



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 902/Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	AGUS DWI SUCAHYONO
Tempat lahir	Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir	35 tahun / 29 Agustus 1980.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegar	Indonesia.
Tempat tinggal	Jln. Subur Gg. Merah Delima No. 25, Kamar No. 1, Br. Monang- Maning, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
A g a m a	Islam.
Pekerjaan	Tehnisi Komputer.
Pendidikan	SD.

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Penahanan sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d. sekarang :

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram.
- 1 (satu) bh Bong, ;
- 1 (satu) bh potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Pertama

-----Bahwa terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat didalam rumah yang dijadikan Gudang baju yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota 98, Huruf H, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa dihubungi oleh teman saksi JUMANTA yang bertanya kepada terdakwa "DIMANA MENCARI SABHU, NI ADA TEMAN KU NYARI ?" kemudian saksi JUMANTA datang ke kosan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, lalu saksi JUMANTA datang sendirian menggunakan motor Mio ke kosan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi JUMANTA ke tempat tinggalnya teman terdakwa atas nama TOMI di Jalan Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai ditempatnya TOMI kemudian bertemu TOMI, terdakwa menyampaikan bahwa teman terdakwa ingin mencari sabhu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya TOMI langsung SMS keseseorang dengan menggunakan HP milik TOMI lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian TOMI mendapat jawaban atas SMS, selanjutnya TOMI keluar menggunakan motor, terdakwa dan saksi JUMANTA diminta TOMI menunggu, lalu saksi JUMANTA menelpon YULI untuk datang ke Jalan Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit datang YULI lalu terdakwa bersama saksi JUMANTA dan YULI ngobrol sambil menunggu TOMI datang kembali, kemudian selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit datang TOMI dan langsung mengajak terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, saksi JUMANTA dan YULI masuk kedalam kamar yang dijadikan gudang, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, saksi JUMANTA, YULI dan TOMI duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dalam kamar tersebut, lalu TOMI menaruh satu plastic klip Sabhu dilantai kemudian terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO mengambilnya lalu ditunjukkan kepada YULI dengan mengatakan : “INI SABHU YANG KAMU BELI SEHARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu YULI memegang Sabhunya, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO mengambil Sabhunya sedikit dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil, lalu dimasukan kedalam pipa kacanya selanjutnya dibakar hingga lumer Sabhunya, lalu bong yang siap pakai tersebut disodorkan kepada YULI, selanjutnya YULI menggunakan Sabhu yang pertama sebanyak 4 (empat) sedotan, dengan cara dipegang dan dibakarkan oleh terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, dilanjutkan TOMI menggunakan Sabhu sendiri kira-kira 3 (tiga) sedotan, dilanjutkan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO menggunakan sabhu sebanyak 4 (empat) sedotan, lalu baru saksi JUMANTA gunakan Sabhunya sebanyak 4 (empat) sedotan, kemudian HP milik YULI terus bordering, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO membantu membakarkan Sabhu lagi untuk YULI hingga menggunakan sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian YULI pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor, lalu bongnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO serahkan kepada TOMI lalu TOMI menggunakan Sabhunya lagi sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian bongnya ditaruh dilantai, selanjutnya TOMI berdiri keluar kamar kemudian selanjutnya beberapa saat saksi mendengar suara beberapa orang ngobrol dengan keras diluar kamar, sehingga saksi JUMANTA hentikan dan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO membereskan dengan membersihkan atau membawa paket Sabhu dan bongnya ke belakang dan ditaruh diatas Blower AC, selanjutnya saksi JUMANTA mengambil korek api dan potongan pipet ke kamar mandi lalu saksi JUMANTA serahkan kepada terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO lalu saksi JUMANTA langsung berjalan keluar kamar, setelah sampai ruang tamu saksi JUMANTA melihat Polisi masuk dan langsung memegang saksi JUMANTA, lalu memegang terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO ditanya Polisi : DIMANA ALATNYA DAN DIMANA BARANG-BARANGNYA ? kemudian dijawab : BARANG APA PAK, selanjutnya Polisi bertanya : YA ITU SABHU DAN ALATNYA, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berjalan menuju dikamar mandi, beberapa saat kemudian keluar dari kamar mandi dengan membawa, satu paket Sabhu, sebuah bong, korek api gas, serta potongan pipet keruang tamu, dan saksi JUMANTA hanya duduk diam di ruang tamu depan kamar, kemudian paket Sabhu dan seperangkat alat tersebut terdakwa serahkan kepada Polisi ;

- Bahwa saksi I KETUT LANDRA YASA, SH dan saksi MANUEL DE FATIMA telah menangkap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat didalam rumah yang dijadikan Gudang baju yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota 98, Huruf H, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu, dan terdakwa diamankan bersama dengan seorang temannya an. JUMANTA saat pengeledahan didapati berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan pipet yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang berada di dalam kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sabhu 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah milik YULI karena YULI yang telah membeli Sabhu tersebut dengan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JUMANTA lalu JUMANTA menyerahkan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Sabhu kepada TOMI tersebut, dan untuk bong, korek api gas serta sekop dari potongan pipet tersebut bisa terdakwa jelaskan merupakan milik TOMI, karena TOMI yang telah membawa pertama kali alat-alat tersebut, yang telah menaruh satu paket Sabhu dan satu buang bong diatas blower AC tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 538/ NNF/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa Barang bukti **kristal bening** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti **cairan warna kuning/ urine** adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau psiktropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat didalam rumah yang dijadikan Gudang baju yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota 98, Huruf H, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa dihubungi oleh teman saksi JUMANTA yang bertanya kepada terdakwa "DIMANA MENCARI SABHU, NI ADA TEMAN KU NYARI ?" kemudian saksi JUMANTA datang ke kosan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, lalu saksi JUMANTA datang sendirian menggunakan motor Mio ke kosan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi JUMANTA ke tempat tinggalnya teman terdakwa atas nama TOMI di Jalan Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai ditempatnya TOMI kemudian bertemu TOMI, terdakwa menyampaikan bahwa teman terdakwa ingin mencari sabhu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya TOMI langsung SMS keseseorang dengan menggunakan HP milik TOMI lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian TOMI mendapat jawaban atas SMS, selanjutnya TOMI keluar menggunakan motor, terdakwa dan saksi JUMANTA diminta TOMI menunggu, lalu saksi JUMANTA menelpon YULI untuk datang ke Jalan Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit datang YULI lalu terdakwa bersama saksi JUMANTA dan YULI ngobrol sambil menunggu TOMI datang kembali, kemudian selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit datang TOMI dan langsung mengajak terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, saksi JUMANTA dan YULI masuk kedalam kamar yang dijadikan gudang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, saksi JUMANTA, YULI dan TOMI duduk dilantai dalam kamar tersebut, lalu TOMI menaruh satu plastic klip Sabhu dilantai kemudian terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO mengambilnya lalu ditunjukkan kepada YULI dengan mengatakan : “INI SABHU YANG KAMU BELI SEHARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu YULI memegang Sabhunya, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO mengambil Sabhunya sedikit dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil, lalu dimasukkan kedalam pipa kacanya selanjutnya dibakar hingga lumer Sabhunya, lalu bong yang siap pakai tersebut disodorkan kepada YULI, selanjutnya YULI menggunakan Sabhu yang pertama sebanyak 4 (empat) sedotan, dengan cara dipegang dan dibakarkan oleh terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, dilanjutkan TOMI menggunakan Sabhu sendiri kira-kira 3 (tiga) sedotan, dilanjutkan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO menggunakan sabhu sebanyak 4 (empat) sedotan, lalu baru saksi JUMANTA gunakan Sabhunya sebanyak 4 (empat) sedotan, kemudian HP milik YULI terus bordering, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO membantu membakarkan Sabhu lagi untuk YULI hingga menggunakan sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian YULI pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor, lalu bongnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO serahkan kepada TOMI lalu TOMI menggunakan Sabhunya lagi sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian bongnya ditaruh dilantai, selanjutnya TOMI berdiri keluar kamar kemudian selanjutnya beberapa saat saksi mendengar suara beberapa orang ngobrol dengan keras diluar kamar, sehingga saksi JUMANTA hentikan dan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO membereskan dengan membersihkan atau membawa paket Sabhu dan bongnya ke belakang dan ditaruh diatas Blower AC, selanjutnya saksi JUMANTA mengambil korek api dan potongan pipet ke kamar mandi lalu saksi JUMANTA serahkan kepada terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO lalu saksi JUMANTA langsung berjalan keluar kamar, setelah sampai ruang tamu saksi JUMANTA melihat Polisi masuk dan langsung memegang saksi JUMANTA, lalu memegang terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO ditanya Polisi : DIMANA ALATNYA DAN DIMANA BARANG-BARANGNYA ? kemudian dijawab : BARANG APA PAK, selanjutnya Polisi bertanya : YA ITU SABHU DAN ALATNYA, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berjalan menuju dikamar mandi, beberapa saat kemudian keluar dari kamar mandi dengan membawa, satu paket Sabhu, sebuah bong, korek api gas, serta potongan pipet keruang tamu, dan saksi JUMANTA hanya duduk diam di ruang tamu depan kamar, kemudian paket Sabhu dan seperangkat alat tersebut terdakwa serahkan kepada Polisi ;

- Bahwa saksi I KETUT LANDRA YASA, SH dan saksi MANUEL DE FATIMA telah menangkap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat didalam rumah yang dijadikan Gudang baju yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota 98, Huruf H, Banjar Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu, dan terdakwa diamankan bersama dengan seorang temannya an. JUMANTA saat pengeledahan didapati berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan pipet yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang berada di dalam kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sabhu 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah milik YULI karena YULI yang telah membeli Sabhu tersebut dengan menyerahkan uangnya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JUMANTA lalu JUMANTA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Sabhu kepada TOMI tersebut, dan untuk bong, korek api gas serta sekop dari potongan pipet tersebut bisa terdakwa jelaskan merupakan milik TOMI, karena TOMI yang telah membawa pertama kali alat-alat tersebut, yang telah menaruh satu paket Sabhu dan satu buang bong diatas blower AC tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ;
- Bahwa terdakwa mengharapkan dengan membantu JUMANTA dalam mencari Sabhu tersebut dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan imbalan pakai bersama secara gratis, Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu beberapa tahun yang lalu sebelum menikah pernah satu kali menggunakan, selanjutnya setelah anak kedua terdakwa lahir terdakwa pernah menggunakan sabhu satu kali lagi, selanjutnya tiga bulan yang lalu terdakwa mulai pakai Sabhu kembali ketika terdakwa punya uang saja, dan selama tiga bulan terakhir terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengkonsumsi Sabhu ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 538/ NNF/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa Barang bukti **kristal bening** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti **cairan warna kuning/ urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau psiktropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 Saksi I KETUT LANDRA YASA, SH dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Telah menangkap AGUS DWI SUCAHYONO bersama saksi MANUEL DE FATIMA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita didalam rumah yang yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu, dan terdakwa diamankan bersama dengan seorang temannya an. JUMANTA;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih **0,10** (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) potongan pipet yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait kepemilikan Narkotika tersebut, yang menemukan pertama kali semua barang tersebut diatas adalah saksi.

- Bahwa dari teman terdakwa an. JUMANTA tidak ditemukan Narkotika ataupun barang terlarang.
- Bahwa Pada saat saksi menangkap terdakwa didalam rumah tersebut, terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO dalam keadaan berdiri diruang tamu bersama dengan temannya an. JUMANTA, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum, semua berjalan lancar hingga ditemukan barang diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dan bong tersebut.
- Bahwa Keterangan terdakwa terkait dengan 1 (satu) plastic berisi kristal bening diduga Sabhu tersebut adalah Narkotika jenis Sabhu milik YULI teman dari JUMANTA, yang baru saja dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TOMI ;
- Bahwa Saat saksi lakukan pengrebekan rumah tersebut yang ada hanya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO dan seorang temannya an. JUMANTA saja, untuk YULI dan TOMI sudah tidak ada lagi, dan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO juga menjelaskan YULI dan TOMI sudah pergi beberapa saat sebelum Polisi datang mengrebek ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Sabhu tersebut, namun setelah saksi tanyakan kepada terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO setelah ditangkap, terdakwa menyimpan Sabhu diatas mesin blower tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain, karena beberapa saat sebelum Polisi datang terdakwa bersama dengan JUMANTA, TOMI dan YULI mengkonsumsi Sabhu bersama-sama dan paket Sabhu yang disimpan diatas mesin Blower AC tersebut adalah sisa Sabhu yang dikonsumsi sebelumnya dan Bong yang ditemukan tersebut adalah bong yang dipakai alat untuk mengkonsumsi Sabhu sebelum tertangkap Polisi tersebut.
- Bahwa terdakwa an. JUMANTA pada saat diintrogasi saksi, menjelaskan Sabhu yang disita Polisi tersebut adalah milik temannya an. YULI yang dibeli dari TOMI, YULI telah pergi pada saat sedang mengkonsumsi bersama karena YULI mendapatkan telepon dari seseorang, maka langsung pergi meninggalkan lokasi, dan untuk 1 (satu) bong, 1 (satu) potongan pipet tersebut adalah milik TOMI, karena menurut keterangan terdakwa dan JUMANTA bahwa TOMI yang membawakan atau menyediakan bong dan potongan pipet tersebut, TOMI juga pergi meninggalkan ruang yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabhu tersebut beberapa saat sebelum Polisi datang mengrebek.
- Bahwa Proses penangkapan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sering digunakan pesta Narkotika jenis Sabhu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II an. IPTU. I KMG NGURAH SUCAHAYADI, S.IP. pada Kamis, 06 Agustus 2015, pada pukul : 21.30 wita dilakukan pengrebekan, ditemukan terdakwa an. AGUS DWI SUCAHYONO bersama seorang temannya an. JUMANTA didalam lokasi dimaksud, selanjutnya diintrogasi AGUS DWI SUCAHYONO menerangkan menyimpan Sabhu diatas Blower AC didalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO diminta untuk mengambil Sabhu yang disimpan tersebut, setelah diambil selanjutnya diserahkan kepada saksi ternyata berupa :1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu setelah ditimbang di kantor Polisi berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh potongan pipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Sabhu tersebut adalah milik temannya JUMANTA an. YULI yang awalnya dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TOMI, selanjutnya Sabhu tersebut digunakan bersama-sama dengan TOMI, YULI, JUMANTA karena YULI ada telepon masuk maka YULI pergi keluar, beberapa saat kemudian TOMI juga keluar rumah, tidak berapa lama kemudian terdengar suara gaduh atau terdengar suara keramaian diluar rumah, maka AGUS DWI SUCAHYONO membersihkan tempat pakai Sabhunya dengan mengambil sisa paket Sabhu yang digunakan dengan bongnya dibawa ke belakang untuk disembunyikan diatas blower AC didalam kamar mandi, sedangkan JUMANTA membersihkan 1 (satu) bh potongan pipet dan 1 (satu) bh korek api gasnya untuk dibawa ke kamar mandi, selanjutnya diserahkan kepada AGUS DWI SUCAHYONO, lalu AGUS DWI SUCAHYONO menaruh potongan pipet dan korek api gas tersebut bersama dengan paket Sabhunya diatas mesin blower AC ;

- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2 Saksi MANUEL DE FATIMA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Telah menangkap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO bersama saksi an. I KETUT LANDRA YASA, SH. pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat didalam rumah yang yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu, dan terdakwa diamankan bersama dengan seorang temannya an. JUMANTA;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) potongan pipet yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang berada di dalam kamar mandi, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait kepemilikan Narkotika tersebut, yang menemukan pertama kali semua barang tersebut diatas adalah saksi.
- Bahwa dari teman terdakwa an. JUMANTA tidak ditemukan Narkotika ataupun barang terlarang.
- Bahwa Pada saat saksi menangkap terdakwa didalam rumah tersebut, terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO dalam keadaan berdiri diruang tamu bersama dengan temannya an. JUMANTA, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum, semua berjalan lancar hingga ditemukan barang diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dan bong tersebut.
- Bahwa Keterangan terdakwa terkait dengan 1 (satu) plastic berisi kristal bening diduga Sabhu tersebut adalah Narkotika jenis Sabhu milik YULI teman dari JUMANTA, yang baru saja dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TOMI ;
- Bahwa Saat saksi lakukan pengrebekan rumah tersebut yang ada hanya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO dan seorang temannya an. JUMANTA saja, untuk YULI dan TOMI sudah tidak ada lagi, dan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO juga menjelaskan YULI dan TOMI sudah pergi beberapa saat sebelum Polisi datang menggrebek ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Sabhu tersebut, namun setelah saksi tanyakan kepada terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO setelah ditangkap, terdakwa menyimpan Sabhu diatas mesin blower tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain, karena beberapa saat sebelum Polisi datang terdakwa bersama dengan JUMANTA, TOMI dan YULI mengkonsumsi Sabhu bersama-sama dan paket Sabhu yang disimpan diatas mesin Blower AC tersebut adalah sisa Sabhu yang dikonsumsi sebelumnya dan Bong yang ditemukan tersebut adalah bong yang dipakai alat untuk mengkonsumsi Sabhu sebelum tertangkap Polisi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa an. JUMANTA pada saat diinterogasi saksi, menjelaskan Sabhu yang disita Polisi tersebut adalah milik temannya an. YULI yang dibeli dari TOMI, YULI telah pergi pada saat sedang mengkonsumsi bersama karena YULI mendapatkan telepon dari seseorang, maka langsung pergi meninggalkan lokasi, dan untuk 1 (satu) bong, 1 (satu) potongan pipet tersebut adalah milik TOMI, karena menurut keterangan terdakwa dan JUMANTA bahwa TOMI yang membawakan atau menyediakan bong dan potongan pipet tersebut, TOMI juga pergi meninggalkan ruang yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabhu tersebut beberapa saat sebelum Polisi datang mengrebek.

- Bahwa Proses penangkapan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sering digunakan pesta Narkotika jenis Sabhu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II an. IPTU. I KMG NGURAH SUCAHAYADI, S.IP. pada Kamis, 06 Agustus 2015, pada pukul : 21.30 wita dilakukan penggrebekan, ditemukan terdakwa an. AGUS DWI SUCAHYONO bersama seorang temannya an. JUMANTA didalam lokasi dimaksud, selanjutnya diinterogasi AGUS DWI SUCAHYONO menerangkan menyimpan Sabhu diatas Blower AC didalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO diminta untuk mengambil Sabhu yang disimpan tersebut, setelah diambil selanjutnya diserahkan kepada saksi ternyata berupa :1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu setelah ditimbang di kantor Polisi berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh potongan pipet.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Sabhu tersebut adalah milik temannya JUMANTA an. YULI yang awalnya dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TOMI, selanjutnya Sabhu tersebut digunakan bersama-sama dengan TOMI, YULI, JUMANTA karena YULI ada telepon masuk maka YULI pergi keluar, beberapa saat kemudian TOMI juga keluar rumah, tidak berapa lama kemudian terdengar suara gaduh atau terdengar suara keramaian diluar rumah, maka AGUS DWI SUCAHYONO membersihkan tempat pakai Sabhunya dengan mengambil sisa paket Sabhu yang digunakan dengan bongnya dibawa kebelakang untuk disembunyikan diatas blower AC didalam kamar mandi, sedangkan JUMANTA membersihkan 1 (satu) bh potongan pipet dan 1 (satu) bh korek api gasnya untuk dibawa ke kamar mandi, selanjutnya diserahkan kepada AGUS DWI SUCAHYONO, lalu AGUS DWI SUCAHYONO menaruh potongan pipet dan korek api gas tersebut bersama dengan paket Sabhunya diatas mesin blower AC,

3. Saksi JUMANTA, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, hubungan saksi dengan dia hanya sebatas teman kerja dibidang maintenance pool atau perawatan kolam renang sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat teman saksi an. AGUS DWI SUCAHYONO ditangkap Polisi Sat Narkoba Polresta Denpasar, yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul : 21.30 wita yang bertempat didalam rumah yang yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan proses penangkapan tersebut saksi sedang bersama dengan AGUS DWI SUCAHYONO dalam satu ruangan yang sama dengan terdakwa ;
- Bahwa Posisi AGUS DWI SUCAHYONO pada saat Polisi datang menggrebek, terdakwa sedang berjalan dari dalam kamar menuju keruang tamu, dan posisi saksi sedang berjalan didepan AGUS DWI SUCAHYONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, dan tiba-tiba Polisi masuk kedalam ruang tamu langsung memegang saksi,

dilanjutkan memegang terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO ;

- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih **0,10** (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) potongan pipet yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang berada di dalam kamar mandi didekat lokasi AGUS DWI SUCAHYONO ditangkap.
- Bahwa Sabhu yang disita dari terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO tersebut adalah milik teman saksi an. YULI dan untuk bong, korek api gas serta, satu potongan pipet tersebut adalah miliknya TOMI ;
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi menerangkan Sabhu 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah milik YULI, karena teman saksi YULI yang membeli Sabhu tersebut, yang menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO yang selanjutnya digunakan untuk membayar atau membeli Sabhu dari TOMI tersebut, dan untuk bong, korek api gas serta sebuah potongan pipet tersebut bisa saksi jelaskan milik TOMI, karena TOMI yang telah membawa pertama kali alat-alat tersebut;
- bahwa Sabhu yang disita dari AGUS DWI SUCAHYONO adalah milik teman saudara an. YULI dan untuk bong, korek api gas serta satu potongan pipet tersebut adalah milik TOMI,
- Bahwa Pada awalnya TOMI, YULI, AGUS DWI SUCAHYONO dan saksi menggunakan Sabhu secara bersama-sama secara bergantian, kemudian YULI teleponnya bordering, selanjutnya dia meminta izin untuk meninggalkan tempat atau pergi sebentar yang keluar menggunakan motor, beberapa saat kemudian TOMI berdiri dan keluar kamar begitu saja, selanjutnya saksi dengar keramaian diluar rumah, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO langsung mengambil satu paket Sabhu dan bongnya dibawa masuk kedalam kamar mandi, dan saksi lihat dilantai masih ada sebuah korek api gas dan sebuah potongan pipet maka langsung saksi ambil saksi bawa kearah kamar mandi, lalu saksi serahkan kepada AGUS DWI SUCAHYONO, setelah dia terima saksi langsung berjalan kedepan, tidak memperhatikan dia menaruh paket Sabhu, bong, serta korek api gas, sebuah potongan pipet tersebut. Tiba-tiba Polisi datang hanya menjumpai saksi berdua dengan AGUS DWI SUCAHYONO, sehingga saksi dan AGUS DWI SUCAHYONO aja yang diamankan Polisi, untuk YULI dan TOMI sudah pergi entah kemana ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sabhu tersebut dibeli YULI dari TOMI, namun YULI membeli Sabhu tersebut tidak secara langsung, yaitu YULI awalnya dia menyampaikan kepada saksi bahwa dia ingin membeli Sabhu seharga Rp. 500.000,- dan karena saksi tidak memiliki Sabhu serta sepengetahuan AGUS DWI SUCAHYONO -lah yang lebih mengetahui dimana mencari Sabhunya, maka saksi menghubungi AGUS DWI SUCAHYONO untuk membantu mencarikan Sabhunya, namun setelah saksi hubungi dia mengajak saksi untuk pergi ketempatnya temannya yang belakangan saksi ketahui namanya TOMI yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO memesan atau membelikan Sabhu kepada TOMI.
- Dan saksi tidak mengetahui darimanakah TOMI mendapatkan Sabhu dan 1 (satu) bh bong, 1 (satu) bh korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet tersebut.
- Kronologis penangkapan terdakwa berawalnya hari Kamis, 06 Agustus 2015 pada pukul : 19.30 wita ketika saksi akan beli makan, dihubungi oleh teman saksi an. YULI yang menerangkan minta tolong untuk mencarikan Sabhu, selanjutnya saksi menghubungi AGUS DWI SUCAHYONO bertanya : DIMANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCARI SABHU, NI ADA TEMAN KU NYARI ? kemudian AGUS DWI SUCAHYONO menyuruh saksi datang aja kekosannya, setelah saksi sampai dikosan AGUS DWI SUCAHYONO saksi langsung diajak ke Jln. Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai tempat itu langsung bertemu dengan temannya yang belakangan saksi ketahui an. TOMI, kemudian AGUS DWI SUCAHYONO berbicara dengan TOMI berdua saja, selanjutnya TOMI keluar menggunakan motor, lalu saksi dan AGUS DWI SUCAHYONO menunggu, kemudian saksi telepon YULI untuk datang ke Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 68 Denpasar, sekira 30 menit datang YULI, lalu kita bertiga ngobrol sambil menunggu TOMI datang, sekitar 30 menit kemudian datang TOMI langsung mengajak AGUS DWI SUCAHYONO masuk kedalam kamar, lalu YULI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-, langsung saat itu juga saksi serahkan ke AGUS DWI SUCAHYONO yang masih berbincang berdua dalam kamar dengan TOMI, lalu saksi keluar keteras lagi, tidak berapa lama TOMI juga keluar kamar, lalu AGUS DWI SUCAHYONO memanggil saksi dan YULI untuk masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian datang lagi TOMI dengan membawakan bong dan satu paket Sabhu, selanjutnya saksi, AGUS DWI SUCAHYONO, YULI dan TOMI duduk dilantai dalam kamar tersebut, lalu TOMI menaruh satu plastic klip Sabhu dilantai kemudian AGUS DWI SUCAHYONO mengambilnya lalu ditunjukkan kepada YULI dengan mengatakan : INI SABHU YANG KAMU BELI SEHARGA Rp. 500.000,-, lalu YULI memegang Sabhunya, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO mengambil Sabhunya sedikit dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil, lalu dimasukkan kedalam pipa kacanya selanjutnya dibakar hingga lumer Sabhunya, lalu bong yang siap pakai tersebut disodorkan kepada YULI, selanjutnya YULI menggunakan Sabhu yang pertama sebanyak 4 (empat) sedotan, dengan cara dipegangi dan dibakarkan oleg AGUS DWI SUCAHYONO, dilanjutkan TOMI menggunakan Sabhu sendiri kira-kira 3 (tiga) sedotan, dilanjutkan AGUS DWI SUCAHYONO menggunakan sabhu sebanyak 4 (empat) sedotan, lalu baru saksi gunakan Sabhunya sebanyak 4 (empat) sedotan, kemudian HP milik YULI terus bordering, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO membantu membakarkan Sabhu lagi untuk YULI-nya hingga menggunakan sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian YULI pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor dengan mengatakan : AKAN KELUAR DULU SEBENTAR, lalu bongnya AGUS DWI SUCAHYONO serahkan kepada TOMI lalu TOMI menggunakan Sabhunya lagi sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian bongnya ditaruh dilantai, selanjutnya TOMI berdiri keluar kamar entah kemana, beberapa saat saksi mendengar suara beberapa orang ngobrol dengan keras diluar, maka saksi hentikan dan AGUS DWI SUCAHYONO membereskan dengan membersihkan atau membawa paket Sabhu dan bongnya ke belakang ditaruh diatas Blower AC, selanjutnya saksi mengambil korek api dan potongan pipet ke kamar mandi lalu saksi serahkan kepada AGUS DWI SUCAHYONO ;

- Saksi membantu membelikan temannya an. YULI baru satu kali ini dan akhirnya tertangkap Polisi saat ini, maksud dan tujuan saksi bersedia membantu mencari Sabhu teman saksi an. YULI adalah agar saksi dapat menggunakan Sabhu secara cuma - cuma atau gratis.
- Mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu pertama kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu bersama dengan AGUS DWI SUCAHYONO di proyek Villa di Pecatu dan yang kedua kemarin beberapa menit sebelum ditangkap Polisi.
- Mengetahui kalau AGUS DWI SUCAHYONO bisa membantu mencari Sabhu karena awalnya pernah diajak terdakwa mengkonsumsi Sabhu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, maka saksi berpikiran AGUS DWI SUCAHYONO bisa mencari Sabhu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah mengeluarkan uang atau tidak ikut serta membeli secara patungan Sabhu yang disimpan oleh AGUS DWI SUCAHYONO diatas Blower AC dalam kamar mandi, yang akhirnya disita oleh Polisi tersebut.
- Bahwa satu paket Sabhu yang akhirnya saksi penggunaan secara bersama-sama dengan TOMI, YULI, AGUS DWI SUCAHYONO tersebut, saksi tidak pernah memegang paket Sabhu atau membantu meracik atau memasukan Sabhu kedalam bongnya, yang meracik dan memasukan Sabhunya kedalam bong adalah terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, dan saksi hanya menyaksikan saja ketika AGUS DWI SUCAHYONO meracik atau memasukan Sabhunya kedalam bong, sambil menunggu giliran menggunakan.
- Bahwa Yang dilakukan saksi setelah mengambil korek api gas dan sebuah potongan pipet adalah langsung saksi bawa menuju ke kamar mandi lalu diserahkan kepada AGUS DWI SUCAHYONO, yang selanjutnya ditaruh atau disimpan dimana saksi tidak melihatnya, karena tempatnya gelap, dan setelah saksi serahkan, saksi langsung berjalan keluar kamar, setelah sampai ruang tamu langsung dipegang oleh Polisi dan diminta diam ditempat, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO juga diamankan oleh Polisi setelah saksi.
- Saksi mengetahui kalau paket Sabhu, bong, korek api gas, dan potongan pipetnya ditaruh diatas Blower AC dikamar mandi setelah AGUS DWI SUCAHYONO dan saksi tertangkap Polisi kemudian AGUS DWI SUCAHYONO diminta Polisi untuk mengambilnya dari tempat penyimpanannya, sejak saat itu baru saksi mengetahui bahwa paket Sabhu, bong, korek api gas, dan potongan pipetnya ditaruh diatas Blower AC dalam kamar mandi.
- Tidak mengetahui keberadaan YULI dan TOMI orang yang bisa menyediakan Sabhu saat ini.

Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4.saksi PANDE MADE AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO, saksi mengetahui identitasnya setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terdakwa setelah dipanggil menjadi saksi dalam peristiwa tersebut, terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO ditangkap Polisi pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul : 21.30 wita yang bertempat didalam rumah yang letaknya tetangga dengan saksi yaitu di Jln. Imam bonjol Gg. Mahkota 98, nomor rumahnya saksi tidak tahu, yang letaknya sebelah timur rumah saksi, Br. Samping Buni, Kel. Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat itu terdakwa ditangkap sedang bersama temannya yang belakangan saksi ketahui namanya JUMANTA.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO tersebut ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki atau menyimpan bong yang disimpan diatas mesin Blower AC dikamar mandi, dengan barang bukti yang disita dari terdakwa yang saksi lihat hanya berupa 1 (satu) bh Bong saja, yang ditemukan diatas mesin Blower AC yang ada didalam kamar mandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi mengetahui keterangan AGUS DWI SUCAHYONO terkait dengan bong tersebut, pada saat ditanyai Polisi yaitu : APAKAH INI BARANG KAMU ? dengan menunjukan bongnya, selanjutnya dijawab AGUS DWI SUCAHYONO : IYA, dan masih ditanyai Polisi lagi namun saksi tidak mengetahui atau mendengarnya lagi karena saksi sudah keluar dan berada diluar rumah atau dipekarangan rumah.
 - Bahwa Saksi hanya melihat teman terdakwa an. JUMANTA hanya duduk diam saja dan Polisi menyita barang terlarang atau Narkotika.
 - Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO situasi dan kondisinya berjalan lancar dan tidak ada perlawanan, serta saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya terdakwa memiliki bong tersebut.
 - Bahwa Proses penangkapan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO yang saksi ketahui berawal pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita saat itu saksi sedang dirumah baru selesai menelpon, kemudian rumah saksi diketok salah satu Polisi dan saksi diminta menjadi saksi selanjutnya saksi ikut Polisi menuju lokasi penangkapan yaitu disebelah timur rumah saksi, selanjutnya saksi lihat Polisi telah mengamankan dua orang yang belakangan saksi ketahui namanya an. AGUS DWI SUCAHYONO dan JUMANTA, selanjutnya saksi lihat Polisi telah memegang satu buah bong, selanjutnya AGUS DWI SUCAHYONO diminta mereka ulang kejadian dengan Polisi menunjukan tempat dimana bong tersebut ditemukan diatas Blower AC didalam kamar mandi, selanjutnya dibawa ke ruang tengah kembali, lalu Polisi bertanya : APAKAH INI BARANG KAMU ? dijawab: AGUS DWI SUCAHYONO : IYA, selanjutnya terdakwa masih ditanyai oleh Polisi namun saksi tidak ingat lagi, kemudian saksi keluar rumah lalu dimintai identitas untuk menjadi saksi, selanjutnya Polisi membawa semua barang yang ditemukan tersebut bersama dengan AGUS DWI SUCAHYONO dan JUMANTA meniggalkan lokasi, kemudian saksi pulang kerumah.
 - Bahwa Setelah ditunjukkan barang berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh potongan pipet.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui paket Sabhunya, dan hanya mengetahui bongnya saja yang ditemukan pada saat Polisi menangkap terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO.
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan yaitu **Saksi : Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO dan saksi mengenalnya pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri dibidang adikasi dan konseling pada tanggal 18 Nopember 2015 Pukul 09.00 Wita diLapas Kerobokan dengan hasil anamnesis Klien yaitu terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO menggunakan sabu pertama kali pada tahun 1997 (17 th) penggunaan sabu tidak rutin , apabila diajak dan dikasi klien baru bisa mengkonsumsi sabu karena lingkungan terdakwa bekerja banyak orang yang mengkonsumsi sabu dan ganja dan terdakwa larut didalamnya. Terdakwa selama 12 tahun klien terbebas dari narkotika, namun akhir tahun 2012 terdakwa kembali mengkonsumsi sabu setelah bertemu dan berkali-kali ditawarkan oleh temannya untuk menggunakan sabu. Sejak saat itu terdakwa rutin menggunakan sabu rata-rata 2-3 kali dalam sebulan. Selama di Lapas terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu karena ditawarkan menggunakan sabu oleh temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi juga memberikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang adikasi dan Psikoterapi suportif kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa semua pasien yang pernah ditangani memiliki rekam medis yang tersimpan di klinik dan bersifat rahasia;
- Bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia (sabu) dengan sindrom ketergantungan;
- Bahwa terdakwa perlu penanganan yang optimal dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan sabu;
- Bahwa benar Surat Keterangan Kesehatan No. 35/KLINIK/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 mengenai pemeriksaan Psikiatri di bidang Adikasi terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO;
- Bahwa terdakwa perlu penanganan yang optimal dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Napza jenis shabu dan pidana penjara bukanlah alternatif penyelesaian yang baik terhadap perkembangan terdakwa nantinya;
- Bahwa akibat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu adalah lebih bersemangat, tidur menjadi jarang, lebih enak untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi terhadap penderita penyalahguna Narkotika adalah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menghadapi sendiri tidak menggunakan penasihat hukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis pada tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat didalam rumah yang dijadikan Gudang baju yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gg. Mahkota 98, Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat ditangkap Polisi saat itu terdakwa sedang berdua dengan teman terdakwa an. JUMANTA, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa Pada saat Polisi datang menggrebek terdakwa dan temannya an. JUMANTA dalam posisi berdiri akan keluar kamar, namun sudah terlebih dahulu Polisi masuk kekamar dan langsung memegang terdakwa dan teman terdakwa an. JUMANTA.
- Bahwa Barang dan Narkotika yang disita Polisi saat menangkap terdakwa berupa :1 (satu) bh plastic klip berisi sisa Sabhu yang terdakwa konsumsi sebelumnya, setelah sampai kantor Polisi ditimbang berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bh korek api gas warna merah Yang ditemukan Polisi diatas mesin Blower AC yang ada didalam kamar mandi diruangan dilokasi terdakwa ditangkap ;
- Sabhu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik YULI yang merupakan teman JUMANTA dan untuk bong, korek api gas serta sekop dari potongan pipet adalah milik TOMI.
- Yang menjadi dasar terdakwa menerangkan Sabhu 0,1 (nol koma satu) gram tersebut adalah milik YULI adalah karena YULI yang telah membeli Sabhu tersebut dengan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JUMANTA lalu JUMANTA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Sabhu dari TOMI tersebut, dan untuk bong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas serta sekop dari potongan pipet tersebut bisa terdakwa jelaskan merupakan milik TOMI, karena TOMI yang telah membawa pertama kali alat-alat tersebut, yang telah menaruh satu paket Sabhu dan satu buang bong diatas blower AC tersebut adalah terdakwa,

- Pada saat penggrebakan yang dilakukan oleh Polisi tersebut, YULI sudah pergi meninggalkan lokasi berapa menit sebelum Polisi datang.
- Sabhu tersebut diperoleh dengan cara beli dari TOMI dan kenapa paket Sabhu tersebut bisa berada diatas Blower AC didalam kamar mandi karena sebelumnya sabhu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan YULI, TOMI dan JUMANTA ;
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya pada hari Kamis, 06 Agustus 2015 pada pukul : 19.30 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa an. JUMANTA yang bertanya : DIMANA MENCARI SABHU, NI ADA TEMAN KU NYARI ? kemudian JUMANTA terdakwa suruh datang aja kekosan terdakwa, beberapa menit kemudian datang JUMANTA sendirian menggunakan motor Mio, selanjutnya langsung terdakwa ajak ke tempat tinggalnya teman terdakwa an. TOMI di Jln. Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai tempatnya TOMI langsung bertemu dengannya selanjutnya terdakwa sampaikan : “INI ADA TEMAN MAU NYARI SABHU Rp. 500.000,- ” selanjutnya TOMI langsung SMS keseseorang dengan menggunakan HP miliknya sendiri, sekira 15 menit kemduian dia mendapat jawaban atas SMS yang tadi, selanjutnya dia keluar menggunakan motor lalu, terdakwa dan JUMANTA diminta menunggu sebentar, sekira 30 menit datang YULI lalu kita bertiga ngobrol sambil menunggu TOMI datang, sekitar 30 menit kemudian datang TOMI langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamar yang dijadikan gudang, lalu terdakwa ditunjukan 1 (satu) bh plastic klip berisi Sabhu dengan cara dipegang dengan tanagn kanannya, selanjutnya JUMANTA menyodorkan uangnya dari luar kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa terima uangnya, langsung saat itu juga terdakwa serahkan ke TOMI, lalu JUMANTA kedepan lagi, setelah uang tersebut diterima oleh TOMI, lalu TOMI keluar dari kamar lalu terdakwa panggil YULI dan JUMANTA untuk masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian datang lagi TOMI dengan membawa bong dan satu paket Sabhu, selanjutnya terdakwa, JUMANTA, YULI dan TOMI duduk dilantai dalam kamar tersebut, lalu TOMI menaruh satu plastic klip Sabhu dilantai kemudian dia merangkai bongnya, selanjutnya terdakwa mengambil plastic klip yang berisi sabhu kemudian terdakwa tunjukan kepada YULI dengan terdakwa katakan : INI SABHU YANG KAMU BELI SEHARGA Rp. 500.000,-, lalu terdakwa ambil Sabhunya sedikit dengan menggunakan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil, lalu terdakwa masukan kedalam pipa kacanya selanjutnya terdakwa bakar hingga lumer Sabhunya, lalu bong yang siap pakai tersebut terdakwa serahkan kepada YULI, selanjutnya YULI menggunakan Sabhu ,selanjutnya terdakwa dan JUMANTA dibawa ke kosan terdakwa untuk digeledah namun tidak ditemukan Narkoba, selanjutnya setelah istri terdakwa datang dari kerja untuk menjaga anak-anak terdakwa, selanjutnya terdakwa dan JUMANTA dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa Terdakwa membantu membelikan teman terdakwa JUMANTA kepada TOMI baru satu kali ini dan akhirnya tertangkap Polisi dan terdakwa sendiri pernah membeli Sabhu kepada TOMI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari tanggal tidak ingat lagi, tapi bulan Mei 2015 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2015seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli Sabhu kepada TOMI sebanyak dua kali tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terdakwa harapkan dengan membantu JUMANTA dalam mencari Sabhu tersebut dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan imbalan pakai bersama secara gratis
- Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu beberapa tahun yang lalu sebelum menikah pernah satu kali menggunakan, selanjutnya setelah anak kedua terdakwa lahir terdakwa pernah menggunakan sabhu satu kali lagi, selanjutnya tiga bulan yang lalu terdakwa mulai pakai Sabhu kembali ketika terdakwa punya uang saja, dan selama tiga bulan terakhir terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengkonsumsi Sabhu.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan alternative kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- 1 *Unsur setiap penyalah guna ;*
- 2 *Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa AGUS DWI SUCAHYONO sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak pertama kali pada tahun 1997 lalu berhenti kemudian sekitar tahun 2012 kembali menggunakan shabu-shabu sampai dengan sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sebanyak kurang menggunakan sabu rata-rata 2-3 kali dalam sebulan, di mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara pada hari Kamis, 06 Agustus 2015 pada pukul : 19.30 wita terdakwa dihubungi oleh JUMANTA yang bertanya : DIMANA MENCARI SABHU, NI ADA TEMAN KU NYARI ? kemudian JUMANTA terdakwa suruh datang aja kekosan terdakwa, beberapa menit kemudian datang JUMANTA sendirian menggunakan motor Mio, selanjutnya langsung terdakwa ajak ke tempat tinggalnya teman terdakwa an. TOMI di Jln. Imam bonjol Gg. Mahkota 98 Huruf H, Br. Samping Buni, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai tempatnya TOMI langsung bertemu dengannya selanjutnya terdakwa sampaikan : “INI ADA TEMAN MAU NYARI SABHU Rp. 500.000,- ” selanjutnya TOMI langsung SMS keseseorang dengan menggunakan HP miliknya sendiri, sekira 15 menit kemduian dia mendapat jawaban atas SMS yang tadi, selanjutnya dia keluar menggunakan motor lalu, terdakwa dan JUMANTA diminta menunggu sebentar, sekira 30 menit datang YULI lalu kita bertiga ngobrol sambil menunggu TOMI datang, sekitar 30 menit kemudian datang TOMI langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamar yang dijadikan gudang, lalu terdakwa ditunjukan 1 (satu) bh plastic klip berisi Sabhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dipegang dengan tangan kanannya, selanjutnya JUMANTA menyodorkan uangnya dari luar kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa terima uangnya, langsung saat itu juga terdakwa serahkan ke TOMI, lalu JUMANTA kedepan lagi, setelah uang tersebut diterima oleh TOMI, lalu TOMI keluar dari kamar lalu terdakwa panggil YULI dan JUMANTA untuk masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian datang lagi TOMI dengan membawa bong dan satu paket Sabhu, selanjutnya terdakwa, JUMANTA, YULI dan TOMI duduk dilantai dalam kamar tersebut, lalu TOMI menaruh satu plastic klip Sabhu dilantai kemudian dia merangkai bongnya, selanjutnya terdakwa mengambil plastic klip yang berisi sabhu kemudian terdakwa tunjukan kepada YULI dengan terdakwa katakan : INI SABHU YANG KAMU BELI SEHARGA Rp. 500.000,-, lalu terdakwa ambil Sabhunya sedikit dengan menggunakan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil, lalu terdakwa masukan kedalam pipa kacanya selanjutnya terdakwa bakar hingga lumer Sabhunya, lalu bong yang siap pakai tersebut terdakwa serahkan kepada YULI, selanjutnya YULI menggunakan Sabhu pertama kali sebanyak 4 (empat) sedotan, dengan cara terdakwa yang memegang bongnya dan terdakwa yang bakarkan Sabhunya, selanjutnya TOMI menggunakan Sabhu sendiri kira-kira 3 (tiga) sedotan, dilanjutkan terdakwa menggunakan sabhu sebanyak 4 (empat) sedotan, dilanjutkan JUMANTA menggunakan Sabhunya sebanyak 4 (empat) sedotan, kemudian HP milik YULI terus bordering, selanjutnya terdakwa bantu membakarkan Sabhu lagi YULI-nya hingga menggunakan sebanyak 3 (tiga) sedotan, kemudian YULI pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor dengan mengatakan : AKAN KELUAR DULU SEBENTAR, lalu bongnya terdakwa serahkan kepada TOMI lalu TOMI menggunakan Sabhunya lagi sebanyak 3 (tiga) sedotan lalu bongnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya TOMI berdiri keluar kamar entah kemana, beberapa saat terdakwa mendengar suara beberapa orang ngobrol dengan keras diluar, maka terdakwa hentikan dan JUMANTA terdakwa ajak beres-beres untuk membersihkan lokasi, dengan terdakwa bawa plastic klip berisi Sabhu dan bongnya kebelakang lalu terdakwa taruh diatas Blower AC di kamar mandi dan JUMANTA membawa korek api gas warna merah dan satu potongan pipet kebelakang digabungkan paket Sabhu yang terdakwa taruh tadi, selanjutnya terdakwa berjalan keluar kamar namun terlebih dahulu Polisi masuk dan memegang terdakwa dan JUMANTA, selanjutnya terdakwa ditanya : DIMANA ALATNYA DAN DIMANA BARANG-BARANGNYA ? kemudian terdakwa jawab : BARANG APA PAK, selanjutnya Polisi bertanya : YA ITU SABHU DAN ALATNYA, lalu terdakwa tunjukan diatas Blower AC yang ada didalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa diminta mengambil paket Sabhu, bong, korek api gas, dan pipet yang ada diatas Blower AC tadi, lalu terdakwa serahkan kepada salah satu Polisinya.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 538/NNF/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat

dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE

BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si. disimpulkan bahwa :

- Barang bukti **kristal bening** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti **cairan warna kuning/ urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau psiktropika.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu/metamfetamina dibuktikan dengan shabu-shabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan yaitu berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : No. Lab : 538/ NNF/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. kesimpulan Barang bukti **kristal bening** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti **cairan warna kuning/ urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau psiktropika;

Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan setiap setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu membuat terdakwa menjadi semangat, badan terasa fit atau sehat serta tidak mudah lelah dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu membuat badan terdakwa merasa lemas, cepat lelah dan kurang bersemangat.

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Oleh karena semua unsur-unsur di atas telah kami buktikan dan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram.
- 1 (satu) bh Bong, ;
- 1 (satu) bh potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS DWI SUCAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya **0,10** (nol koma satu nol) gram.
 - 1 (satu) bh Bong, ;
 - 1 (satu) bh potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari :

Kamis tanggal 10 Desember 2015 yang dipimpin oleh : PUTU GDE HARIADI,SH.MH.. sebagai Hakim

Ketua Majelis, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan M. DJAELANI,SH. Dan Masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD PETEN SILI,SH. MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2015, Nomor 902 /Pid.Sus/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)